



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 229/Pid.B/2013/PN.SGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MADE ARTANA Als. LEMPONG.
Tempat lahir : Desa Pangkung Paruk.
Umur / tgl. Lah.ir : 41 tahun / 31 Desember 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Pangkung Paruk, Desa Pangkung Paruk,
Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan sekarang.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No : 229/Pen.Pid/2013/PN.Sgr tgl 29-8-2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No : 229/Pen.Pid/2013/Pn.Sgr tgl 29-8-2013 tentang hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Telah mendengar dan memperhatikan :

- Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan.
- Pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 7-10-2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim PN Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MADE ARTANA Als. LEMPONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADE ARTANA Als. LEMPONG dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 10(sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah golok berikut dengan sarung golok yang dililit dengan tali tasi. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada tanggal 7-10-2013 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan No. Reg : PDM-229/SINGA/08/2013 tanggal : 29-8-2013 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa terdakwa MADE ARTANA Als. LEMPONG, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Banjar Dinas Pangkung Paruk, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atau disuatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa dengan saksi I Putu Arta (korban) sejak lama sering berselisih paham dan sering terjadi cekcok mulut, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas ketika saksi I Putu Arta lewat depan rumah terdakwa dan berkata “ naskleng nyen metembakan peteng yang artinya naskleng siapa yang menembak malam-malam “ lalu dijawab oleh terdakwa “ Wanen men wanen mainang bane yang artinya berani, kalau berani datang kesini”, kemudian terdakwa menyerang saksi I Putu Arta dengan senjata tajam /golok dan menebas saksi I Putu Arta dengan senjata tajam / golok tersebut beberapa kali yaitu sebanyak 3(tiga) kali dengan cara mengayunkan senjata tajamnya/goloknya kearah saksi I Putu Arta, yaitu mengenai bagian bahu kiri, pada siku tangan kiri dan mengenai kepala bagian belakang saksi I Putu Arta yang mengakibatkan saksi I Putu Arta terluka, berdarah pada bahu kiri, siku tangan kiri dan kepala bagian belakang dan akibat luka-luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa menimbulkan bahaya maut, yang didukung dengan Visum Et Repertum

Nomor : 09/VISUM/RSSG/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Delta Dwihartami, dokter pada Rumah Sakit Umum Shanti Graha Singaraja, dengan hasil pemeriksaan :

Pasien dengan identitas tersebut diatas, dengan memakai baju kaos berwarna hitam dengan celana jeans warna kebiruan.

Didapatkan : Kepala berambut hitam lurus tebal potong laki dengan perdarahan di Kepala luka pada kepala sebelah kiri tinggi kurang lebih satu jari diatas daun telinga dengan tepi luka rata, dasar luka tulang, perdarahan aktif dengan luas luka kurang lebih enam centimeter kedalaman luka kurang lebih satu koma lima centimeter .

Bahu sebelah kiri : Tampak luka terbuka dengan permukaan tepi luka rata, dasar tulang, panjang kurang lebih sepuluh centimeter, dalam luka kurang lebih tiga centimeter perdarahan aktif ;

Siku sebelah kiri : tampak luka terbuka dengan permukaan tepi luka rata, dasar tulang, panjang luka kurang lebih tujuh sampai delapan centimeter, dalam luka kurang lebih satu koma lima centimeter, perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan luar pada pasien atas nama Putu Arta, pada pasien ditemukan luka terbuka dengan kedalaman yang melebihi batas ketebalan kulit yang dapat disebabkan oleh benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidaire :

----- Bahwa terdakwa MADE ARTANA A/s. LEMPONG, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Banjar Dinas Pangkung Paruk, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atau disuatu tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan Penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa dengan saksi I Putu Arta (korban) sejak lama sering berselisih paham dan sering terjadi cekcok mulut, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas ketika saksi I Putu Arta lewat depan rumah terdakwa dan berkata “ naskleng nyen metembakan peteng yang artinya naskleng siapa yang menembak malam-malam “ lalu dijawab oleh terdakwa “ Wanen men wanen mainang bane yang artinya berani, kalau berani datang kesini”, kemudian terdakwa menyerang saksi I Putu Arta dengan senjata tajam /golok dan menebas saksi I Putu Arta dengan senjata tajam / golok tersebut beberapa kali yaitu sebanyak 3(tiga) kali dengan cara mengayunkan senjata tajamnya/goloknya kearah saksi I Putu Arta yaitu mengenai bagian bahu kiri, pada siku tangan kiri dan mengenai kepala bagian belakang saksi I Putu Arta yang mengakibatkan saksi I Putu Arta terluka berdarah pada bahu kiri, siku tangan kiri dan kepala bagian belakang, yang didukung dengan Visum Et Repertum Nomor : 09/VISUM/RSSG/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Delta Dwiartami, dokter pada Rumah Sakit Umum Shanti Graha Singaraja, dengan hasil pemeriksaan :

Pasien dengan identitas tersebut diatas, dengan memakai baju kaos berwarna hitam dengan celana jeans warna kebiruan.

Didapatkan : Kepala berambut hitam lurus tebal potong laki dengan perdarahan di Kepala luka pada kepala sebelah kiri tinggi kurang lebih satu jari diatas daun telinga dengan tepi luka rata, dasar luka tulang, perdarahan aktif dengan luas luka kurang lebih enam centimeter kedalaman luka kurang lebih satu koma lima centimeter .

Bahu sebelah kiri : Tampak luka terbuka dengan permukaan tepi luka rata, dasar tulang, panjang kurang lebih sepuluh centimeter, dalam luka kurang lebih tiga centimeter perdarahan aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siku sebelah kiri : tampak luka terbuka dengan permukaan tepi luka rata, dasar tulang, panjang luka kurang lebih tujuh sampai delapan centimeter, dalam luka kurang lebih satu koma lima centimeter, perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan luar pada pasien atas nama Putu Arta, pada pasien ditemukan luka terbuka dengan kedalaman yang melebihi batas ketebalan kulit yang dapat disebabkan oleh benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 Saksi I PUTU ARTA

- Bahwa benar kejadian penganiayaan terhadap saksi oleh terdakwa Made Artana Als. Lempong pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di halaman rumah orang tua saksi atas nama Ketut Raka di Dusun Pangkung Paruk, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa sejak lama tidak ada kecocokan dan sering terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa benar saat kejadian baik saksi maupun terdakwa sama-sama baru selesai minum minuman keras jenis Tuak.
- Bahwa benar saat saksi pulang ke rumah mendengar tembakan senapan angin yang sepertinya diarahkan kepada saksi, namun tidak mengena,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi berkata siapa yang menembak malam-malam, kalau berani keluar lalu dijawab oleh terdakwa dari rumahnya dengan berkata kalau berani selahkan masuk.

- Bahwa benar kemudian saksi masuk ke rumah orang tua saksi atas nama Ketut Raka, lalu tiba-tiba datang terdakwa terus menebas saksi sebanyak 3(tiga) kali secara bertubi-tubi dengan sebuah golok.
- Bahwa benar tebasan terdakwa mengenai saksi pertama bagian bahu kiri, kemudian tebasan kedua sempat saksi tangkis sehingga mengenai siku tangan kiri dan kemudian saat saksi berbalik mau lari ditebas yang ketiga mengenai kepala belakang sebelah kiri.
- Bahwa benar akibat bacokan/tebasan tersebut kepala belakang saksi terluka dan mengeluarkan banyak darah, bahu kiri terluka dan siku tangan kiri terluka dan tulangnya retak.
- Bahwa benar kemudian saksi lari ke jalan dan di jalan banyak orang yang menolong dan diajak berobat ke Dokter dan setelah itu dibawa ke Rumah Sakit Umum Shanti Graha Singaraja 1(satu) malam dan kemudian di RSUD Kab. Buleleng selama 2(dua) malam dan menghabiskan biaya sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah Opnama dilanjutkan dengan rawat jalan namun sekarang berhenti karena tidak ada biaya.
- Bahwa benar akibat tebasan/bacokan tersebut kalau tidak cepat berobat / mendapat pertolongan berakibat kematian karena banyak kehilangan darah dan sampai saat ini tangan kiri saksi tidak bisa digerakkan atau cacat selamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada memberi biaya pengobatan dan tidak ada minta maaf.
- Bahwa benar hasil Visum tersebut dan benar juga barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2 Saksi I MADE ARI ERAWAN Als. VIKTOR

- Bahwa benar kejadian penganiayaan terhadap orang tua saksi yaitu saksi I Putu Arta oleh terdakwa Made Artana Als. Lempong pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di halaman rumah Ketut Raka di Dusun Pangkung Paruk, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadiannya, karena saksi sedang berada di rumah teman dan tahu karena diberitahu oleh saksi Putu Agus Karniawan Als. Blentek dengan berkata mari ke Rumah Sakit, bapakmu di rumah sakit.
- Bahwa benar setelah dirumah sakit melihat bapak saksi sedang terbaring dan mengalami luka-luka pada bagian kepala belakang sebelah kiri luka robek, bahu kiri dan siku kirinya dan mukanya kelihatan sangat pucat.
- Bahwa benar sampai saat ini tangan kirinya tidak bisa digerakkan dan cacat tidak bisa bekerja.
- Bahwa benar saksi tahu dari orang-orang dirumah kalau bapak saksi terluka karena ditebas oleh terdakwa pakai golok sebanyak 3(tiga) kali.
- Bahwa benar antara orang tua saksi dengan terdakwa memang tidak ada kecocokan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3 Saksi KETUT SRIJAYA MAHENDRA

- Bahwa benar mengerti saat ini memberikan kesaksian sehubungan kejadian penganiayaan terhadap saksi I Putu Arta oleh terdakwa Made Artana Als. Lempong pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di halaman rumah Ketut Raka di Dusun Pangkung Paruk, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar saat sebelum kejadian sedang berada di rumah bersama saksi Made Santika Als. Kadek Bento, datang istri terdakwa bernama Luh Mari (nama panggilan) agar suaminya tidak rebut dengan I Putu Arta yang sedang dijalan.
- Bahwa benar kemudian saksi bersama saksi Made Santika Als. Kadek Bento menuju ke jalan dan bertemu dengan I Putu Arta (korban) dengan membawa batu sambil menantang terdakwa untuk diajak berkelahi.
- Bahwa benar kemudian saksi berhasil merebut batu yang dibawa I Putu Arta, namun I Putu Arta tetap saja mau ribut dan masuk pekarang rumah orang tuanya yang juga menuju rumah terdakwa.
- Bahwa benar kemudian datang terdakwa dan dengan tiba-tiba sudah menebas saksi I Putu Arta (korban) sebanyak tiga kali secara beruntun dengan sebilah golok.
- Bahwa benar kemudian setelah itu terdakwa balik ke rumahnya, sedangkan saksi I Putu Arta (korban) ke jalan dan berobat ke Rumah sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat tebasan terdakwa tersebut, saksi I Putu Arta (korban) mengalami luka – luka pada bagian kepala belakang sebelah Kiri, bahu kiri dan siku tangan kiri.
- Bahwa benar baik terdakwa maupun saksi I Putu Arta sepertinya sama-sama mabuk karena sama-sama bau minuman keras jenis tuak.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Ketua Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4 Saksi MADE SANTIKA Als. KADEK BENTO

- Bahwa benar kejadian penganiayaan terhadap saksi I Putu Arta oleh terdakwa Made Artana Als. Lempong pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di halaman rumah Ketut Raka di Dusun Pangkung Paruk, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saat sebelum kejadian saksi bersama dengan saksi Ketut Sriyaya Mahendra berada di rumahnya, lalu datang istri terdakwa meminta tolong agar terdakwa tidak rebut dengan saksi I Putu Arta, lalu saksi ke luar dan menemui saksi I Putu Arta di jalan sedang menantang terdakwa untuk diajak berkelahi serta membawa batu.
- Bahwa benar kemudian saksi berhasil merebut batu yang dibawa I Putu Arta, namun saksi I Putu Arta tetap saja menantang dan masuk pekarangan rumah orang tuanya yaitu Ketut Raka namun saksi masih di Gang rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung saat terdakwa menebas/membacok saksi I Putu Arta, tahu-tahu saksi I Putu Arta sudah lari keluar.
- Bahwa benar saksi I Putu Arta saat keluar sudah terluka pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri, siku tangan kiri dan bahu kirinya luka robek akibat tebasan/bacokan terdakwa.
- Bahwa benar saksi I Putu Arta kelihatan pucat dan tangan kirinya sampai sekarang tidak bisa digerakkan.
- Bahwa benar saksi I Putu Arta dan juga terdakwa sepertinya baru selesai minum tuak.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Ketua Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5 Saksi LUH MARIANI

- Bahwa benar mengerti disidangkan sehubungan kejadian penganiayaan terhadap saksi I Putu Arta oleh terdakwa Made Artana Als. Lempong pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di halaman rumah orang tua saksi atas nama Ketut Raka di Dusun Pangkung Paruk, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar awalnya terjadi pertengkaran mulut saling tantang dan setiap saksi I Putu Arta selesai minum selalu melempari rumah saksi.
- Bahwa benar kejadian mereka sama-sama selesai minum, saksi I Putu Arta menantang untuk berkelahi, lalu saksi keluar untuk minta tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Ketut Srijaya dan juga saksi Bento agar tidak terjadi kejadian ini.

- Bahwa benar kemudian melihat saksi I Putu Arta masuk pekarangan/ halaman rumah mertua saksi, lalu terdakwa mengambil sebilah golok lalu melakukan penebasan/bacokan terhadap saksi I Putu Arta sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bahu kiri, siku tangan kiri dan kepala bagian belakang sebelah kiri saksi I Putu Arta, yang saksi lihat dari depan kamar mandi mertua saksi dengan jarak lebih kurang 4(empat) meter.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi I Putu Arta terluka dan berdarah.
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah golok yang dipakai menebas I Putu Arta oleh terdakwa dan golok itu milik terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6 Saksi KADEK SUPERNOVA ARDANA

- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian penebasan oleh terdakwa terhadap saksi I Putu Arta.
- Bahwa benar kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di halaman rumah orang tua saksi atas nama Ketut Raka di Dusun Pangkung Paruk, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya saat saksi mengendarai sepeda motor banyak orang berkumpul di jalan sehingga saksi berhenti, dan kemudian melihat saksi I Putu Arta dibonceng oleh seseorang dalam keadaan terluka dan dibawa ke dokter sehingga saksi mengikuti dari belakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di dokter ditolak dan disarankan untuk dibawa ke Rumah Sakit, sehingga saat balik ke rumah saksi yang memboncengnya sampai digangunya lalu dibawa ke Rumah Sakit oleh pihak keluarga.
- Bahwa benar saat itu saksi I Putu Arta banyak mengeluarkan darah sampai baju saksi banyak kena darah dan terluka pada bagian bahu kiri, siku tangan kiri dan kepala belakang sebelah kiri.
- Bahwa benar saat itu saksi I Putu Arta kelihatan pucat dan sampai saat ini tangan kirinya tidak bisa digerakkan/cacat.
- Bahwa dari informasi, antara terdakwa dengan saksi I Putu Arta sering bertengkar mulut.
- Bahwa benar menurut informasi yang membacok/menebas saksi I Putu Arta adalah terdakwa dengan sebilah golok.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Ketua Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7 Saksi PUTU AGUS KARNIAWAN Als. BLENTEK

- Bahwa benar kejadian penganiayaan /penebasan terhadap saksi oleh terdakwa Made Artana Als. Lempong pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di halaman Ketut Raka di Dusun Pangkung Paruk, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, namun saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa benar kejadian penebasan tersebut saksi ketahui adalah besoknya setelah diberitahu oleh nenek saksi yang mengatakan Made Artana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dengan I Putu Arta dan I Putu mengalami luka pada bagian siku kiri, bahu kiri dan kepala belakang bagian kiri.

- Bahwa benar setelah beberapa harinya saksi baru ke rumah I Putu Arta dan melihat I Putu Arta terluka pada siku kirinya, bahu kiri dan kepala bagian belakang sebelah kiri.
- Bahwa benar setelah dikantor Polisi baru diberitahu bahwa I Putu Arta ditebas/dibacok dengan sebilah golok.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Ketua Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadian penganiayaan oleh terdakwa terhadap saksi I Putu Arta pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di halaman rumah orang tua terdakwa atas nama Ketut Raka di Dusun Pangkung Paruk, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar antara saksi I Putu Arta dengan terdakwa sejak lama tidak ada kecocokan dan sering terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa benar saat kejadian baik saksi maupun terdakwa sama-sama baru selesai minum minuman keras jenis Tuak.
- Bahwa benar saat terdakwa pulang dari minum-minum tuak, saksi I Putu Arta lewat depan rumah terdakwa dan berkata makian “ Tras keleng – Tras Keleng mai pesuang iban nanine “ yang artinya keluar kamu, keluar kamu, lalu terdakwa jawab “ amun wanen mai celepang ibane “ yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya, kalau berani silahkan kesini masuk, lalu saksi I Putu Arta masuk pekarangan rumah orang tua terdakwa atas nama Ketut Raka untuk mencari terdakwa..

- Bahwa benar setelah saksi I Putu Arta baru sampai di halaman rumah orang tua terdakwa, lalu terdakwa mengambil sebilah golok dan mendatangi saksi I Putu Arta, serta menebasnya/membacoknya sebanyak 3(tiga) kali secara membabi buta.
- Bahwa benar tebasan terdakwa mengenai bagian bahu kiri, siku tangan kiri dan kepala belakang bagian kiri saksi I Putu Arta.
- Bahwa benar setelah itu saksi I Putu Arta keluar dan terdakwa balik ke rumah.
- Bahwa benar barang bukti sebilah golok tersebut yang terdakwa pergunakan untuk menebas/membacok saksi I Putu Arta.
- Bahwa benar istri terdakwa sudah pernah minta maaf.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah golok berikut dengan sarung golok yang dililit dengan tali tas

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

Visum et Repertum Nomor: 09/VISUM/RSSG/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Delta Dwihartami, dokter pada Rumah Sakit Umum Shanti Graha Singaraja, dengan hasil pemeriksaan :

Pasien dengan identitas tersebut diatas, dengan memakai baju kaos berwarna hitam dengan celana jeans warna kebiruan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan : Kepala berambut hitam lurus tebal potong laki dengan perdarahan di Kepala luka pada kepala sebelah kiri tinggi kurang lebih satu jari diatas daun telinga dengan tepi luka rata, dasar luka tulang, perdarahan aktif dengan luas luka kurang lebih enam centimeter kedalamannya luka kurang lebih satu koma lima centimeter .

Bahu sebelah kiri : Tampak luka terbuka dengan permukaan tepi luka rata, dasar tulang, panjang kurang lebih sepuluh centimeter, dalam luka kurang lebih tiga centimeter perdarahan aktif ;

Siku sebelah kiri : tampak luka terbuka dengan permukaan tepi luka rata, dasar tulang, panjang luka kurang lebih tujuh sampai delapan centimeter, dalam luka kurang lebih satu koma lima centimeter, perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan luar pada pasien atas nama Putu Arta, pada pasien ditemukan luka terbuka dengan kedalaman yang melebihi batas ketebalan kulit yang dapat disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa
- 2 Unsur penganiayaan
- 3 Unsur mengakibatkan luka-luka berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yang bernama MADE ARTANA als LEMPONG yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana pada awal pemeriksaan oleh majelis hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya itu, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan 'penganiayaan' tetapi menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Banjar Dinas Pangkung Paruk, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi I Putu Arta sehingga mengakibatkan luka-luka berat. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut bahwa antara terdakwa dengan saksi I Putu Arta (korban) sejak lama sering berselisih paham dan sering terjadi cekcok mulut, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas ketika saksi I Putu Arta lewat depan rumah terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ naskleng nyen metembakan peteng yang artinya naskleng siapa yang menembak malam-malam “ lalu dijawab oleh terdakwa “ Wanen men wanen mainang bane yang artinya berani, kalau berani datang kesini”, kemudian terdakwa menyerang saksi I Putu Arta dengan senjata tajam /golok dan menebas saksi I Putu Arta dengan senjata tajam / golok tersebut beberapa kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mengayunkan senjata tajamnya/goloknya kearah saksi I Putu Arta, yaitu mengenai bagian bahu kiri, pada siku tangan kiri dan mengenai kepala bagian belakang saksi I Putu Arta yang mengakibatkan saksi I Putu Arta terluka, berdarah pada bahu kiri, siku tangan kiri dan kepala bagian belakang dan akibat luka-luka tersebut bisa menimbulkan bahaya maut atau kematian terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor:

09/VISUM/RSSG/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Delta Dwihartami, dokter pada Rumah Sakit Umum Shanti Graha Singaraja, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan luar pada pasien atas nama Putu Arta, pada pasien ditemukan luka terbuka dengan kedalaman yang melebihi batas ketebalan kulit yang dapat disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang tidak dapat diharapkan sembuh seperti sedia kala atau mengakibatkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Banjar Dinas Pangkung Paruk, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng terdakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap saksi I Putu Arta sehingga mengakibatkan luka-luka berat.

Bahwa telah terungkap terdakwa menyerang saksi I Putu Arta dengan senjata tajam / golok dan menebas saksi I Putu Arta dengan senjata tajam / golok tersebut beberapa kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mengayunkan senjata tajamnya/goloknya kearah saksi I Putu Arta, yaitu mengenai bagian bahu kiri, pada siku tangan kiri dan mengenai kepala bagian belakang saksi I Putu Arta yang mengakibatkan saksi I Putu Arta terluka, berdarah pada bahu kiri, siku tangan kiri dan kepala bagian belakang dan akibat luka-luka tersebut bisa menimbulkan bahaya maut atau berujung kematian;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor:

09/VISUM/RSSG/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Delta Dwihartami, dokter pada Rumah Sakit Umum Shanti Graha Singaraja, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan luar pada pasien atas nama Putu Arta, pada pasien ditemukan luka terbuka dengan kedalaman yang melebihi batas ketebalan kulit yang dapat disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair telah terbukti maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga sudah selayaknyalah untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa selama ini telah ditahan oleh karena itu berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terdakwa melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (1) dan (2) b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa:

- 1(satu) buah golok berikut dengan sarung golok yang dililit dengan tali tasi dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa guna penerapan hukum yang adil dan setimpal atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti diatas ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban I PUTU ARTA;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta aturan-aturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa MADE ARTANA als LEMPONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“penganiayaan mengakibatkan luka berat“;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah golok berikut dengan sarung golok yang dililit dengan tali tasi.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah majelis hakim pada hari : KAMIS tgl 17-10-2013 oleh kami AGUS PAMBUDI, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, SUNARTI, SH.MH dan EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu I NENGAH ARDANA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dengan dihadiri oleh I GEDE PUTU ASTAWA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan terdakwa.

Ketua Majelis Hakim,

AGUS PAMBUDI, SH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

SUNARTI, SH.MH

EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum

Panitera Pengganti

I NENGAH ARDANA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)